

**WASIAH WAJIBAH BAGI SUAMI NON-MUSLIM DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 331 K/ AG/ 2018)**

SKRIPSI

OLEH
NADILA FAHRIANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

**WASIAH WAJIBAH BAGI SUAMI NON-MUSLIM DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 331 K/ AG/ 2018)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :
Nadila Fahriana
170101010024**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadila Fahriana
NIM : 170101010024
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 16 Juni 1999
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : **Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan MA No. 331 K/ AG/ 2018)**

Ditulis oleh : Nadila Fahriana
N I M : 170101010024
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1999
Alamat : Jl. A. Yani km 3.5 Komp. Beringin I No.12B

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Oktober 2020

Pembimbing I




Dra. Hj. Wahidah, M.H.
NIP.196703271992032005

Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Aq,MHI
NIP.197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.
NIP.196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA No. 331 K/AG/2018)**", ditulis oleh Nadila Fahriana, telah diujikan dalam Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Desember 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Pengaji

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. Hj. Wahidah, MHI</u> 1 NIP. 196708271992032005 (Ketua)	1. 
<u>Dra. Hj. Rusdiyah, MHI</u> 2 NIP. 196706181992032001 (Anggota)	2. 
<u>Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI</u> 3 NIP. 197011131998032004 (Anggota)	3. 
<u>Arie Sulistyoko, S.Sos, MHI</u> 4 NIP. 197901182005011004 (Anggota)	4. 

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa
Sebuah karya sederhana ini kepada
Bapakku (Fachruraji) dan ibuku (Hj. Mariana) tercinta
Adikku (Nurul Aina) tersayang
Dalam membantu penyusunan skripsi ini
Yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang
Dengan tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima Kasih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA No. 331 K/ AG/ 2018)**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Ahda Fithriani, S.HI, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Imam Alfiannor, MHI, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Oktober 2020
Penulis,

Nadila Fahriana

ABSTRAK

Nadila Fahriana. 2020. *Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA No. 331 K/AG/2018)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Pembimbing: (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI.

Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Wasiat

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya pembagian harta warisan kepada seorang ahli waris non muslim. Pembagian kewarisan tersebut diputuskan dalam sebuah putusan MA No. 331 K/AG/2018, yang menyatakan bahwasanya seorang non muslim dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan terkait hukum kewarisan beda agama dalam hukum Islam. Selain itu, juga ingin mengetahui latar belakang dari adanya putusan MA No. 331 K/AG/2018 tersebut yang telah memberikan hak untuk menerima harta warisan bagi seorang non muslim

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi berkas dan studi kepustakaan. Perolehan data didapat dari dokumentasi berkas Pengadilan dan bahan pustaka dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penulis menjadikan teori sebagai pijakan awal. Penelitian ini difokuskan kepada dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hal tersebut kemudian dianalisa dengan hipotesis untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, sebelum perkara sampai di tingkat kasasi, perkara ini diselesaikan oleh dua pengadilan sebelumnya dan telah diputuskan. Putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan suami yang non muslim dinyatakan tidak berhak atas harta warisan pewaris. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 menyatakan suami yang non muslim tersebut berhak atas harta pewaris melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan menyatakan non muslim berhak menerima harta waris melalui wasiat wajibah. Dalam ketentuannya wasiat wajibah ini diberikan kepada kerabat pewaris baik itu disebabkan terhijab oleh ahli waris lain atau perbedaan agama. Akan tetapi, dalam hal ini suami bukan termasuk kedalam golongan kerabat yang dimaksud oleh Ibnu Hazm. Jika dilihat pemberian wasiat wajibah tersebut hanya berdasarkan pada pertimbangan kemashlahatan. Sebab, jika dilihat juga dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia wasiat wajibah ini diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, kemudian dalam Fatwa MUI juga menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara seorang muslim dan non muslim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Batasan Istilah	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Pengolahan Data.....	16
I. Metode Analisis Data	18
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Kewarisan Beda Agama Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Kewarisan.....	20
2. Sumber Hukum Kewarisan	23
3. Sebab-Sebab Mewarisi.....	25

4. Penghalang Kewarisan	27
B. Peraturan Kewarisan Beda Agama di Indonesia.....	35
1. Undang-Undang Perkawinan	35
2. Kompilasi Hukum Islam	36
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	37
C. Wasiat Wajibah	38
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS BEDA AGAMA.....	45
A. Posisi Kasus	45
B. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama.....	49
C. Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding	53
D. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Kasasi	54
BAB IV ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 331 K/AG/2018 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	57
A. Hak Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Waris Menurut Hukum Islam .	57
B. Pertimbangan Hukum mahkamah Agung Memberikan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tā'	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ڻ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quddus</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamiilah</i>
------------------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal pendek

܀	Fathah	ditulis	A
܁	Kasrah	ditulis	I
܂	Dammah	ditulis	U
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَا	Kasrah	ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	Dammah	ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلی	ditulis ditulis	a <i>sallā</i>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	I <i>Syadid</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	u <i>sudurr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna Žii al-autad</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
-------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitab</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as-sabhu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sahirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>IŽa asy-syamsu</i>